



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **Hafid Anshori als Jalil Bin Sanusi (Alm);**  
Tempat lahir : Sei Tiung;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 13 November 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mistar Cokrokusumo RT/RW.003/001 Kelurahan Sei Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (supir).;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **Tiara Aprichiliana Ridarto, SH., MH., Muhammad Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom., Panji Bentar Kamajaya, SH., MH., Eka Putriana, S.H. dan Eva Saradodo Buulolo**, Penasihat Hukum dari **Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banjarbaru** di Jalan Trikora Pertokoan Sinar Alam Rt.40 Rw.08 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Januari 2020 Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 06 Januari 2020 Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 06 Januari 2020 Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No. Reg. Perk: PDM- 254 / BB / Euh.2/12/2019 tanggal 13 Februari 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAFID ANSHORI AIS JALIL Bin SANUSI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAFID ANSHORI AIS JALIL Bin SANUSI (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) lembar plastik klip putih bening yang berisikan 7 (tujuh) lembar plastic klip warna putih bening yang salah satunya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah kotak rokok mer ESSE Change Juicy warna orange, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah cutton bath , 1 (satu) buah dompet warna Hijau merk EIGER, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Biru, 1 (satu) buah HP Merk Samsung J5 warna putih-silver.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**  
uang tunai sebesar Rp. 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu.  
**Dirampas untuk Negara.**  
1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki warna putih-biru dengan No.Pol DA 6749 FW.

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa **HAFID ANSHORI Als JALIL Bin SANUSI (Alm)**.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan dalam bentuk permohonan yang disampaikan di depan persidangan pada tanggal 20 Februari 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung bagi kelangsungan hidup keluarganya serta Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM- 254/BB/Euh.2/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **HAFID ANSHORI Als JALIL Bin SANUSI (Alm)** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Perjuangan RT.06 RW.02 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Drive warna putih dan biru dengan nomor Polisi DA 6749 FW melintas di Jalan Perjuangan Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru tiba-tiba diberhentikan oleh saksi ZAIDI dan saksi ALAMSYAH GITA WARDHANA (keduanya anggota Polsek Banjarbaru Timur). Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk ESSE CHANGE JUICY yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastic klip dan di dalamnya

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ditemukan 7 (tujuh) buah plastic klip dengan salah satunya ada yang berisi sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah cotton bath ditemukan di bawah jok sepeda moto, r sedangkan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari YANTO (DPO) dengan cara terdakwa mengambil langsung ke YANTO (DPO) yang merupakan pemilik narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa jual kembali kepada siapa saja dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- seratus ribu rupiah) per paketnya.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip putih bening yang berisikan 7 lembar plastik klip warna putih bening yang salah satunya berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,02 gram, kemudian disisihkan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,02 Gram untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10523/ NNF/ 2019 tanggal 13 November 2019 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Dra Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. serta diketahui oleh Ir. Koesnadi, M. Si, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,013$  gram adalah benar kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **HAFID ANSHORI Als JALIL Bin SANUSI (Alm)** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Perjuangan RT.06 RW.02 Kelurahan

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Drive warna putih dan biru dengan nomor Polisi DA 6749 FW melintas di Jalan Perjuangan Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru tiba-tiba diberhentikan oleh saksi ZAIDI dan saksi ALAMSYAH GITA WARDHANA (keduanya anggota Polsek Banjarbaru Timur). Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk ESSE CHANGE JUICY yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastic klip dan di dalamnya lagi ditemukan 7 (tujuh) buah plastic klip dengan salah satunya ada yang berisi sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah cotton bath ditemukan di bawah jok sepeda moto,r sedangkan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ditemukan di saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari YANTO (DPO) dengan cara terdakwa mengambil langsung ke YANTO (DPO) yang merupakan pemilik narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket nakotika jenis sabu-sabu, selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa jual kembali kepada siapa saja dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- seratus ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip putih bening yang berisikan 7 lembar plastik klip warna putih bening yang salah satunya berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,02 gram, kemudian disisihkan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,02 Gram untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10523/ NNF/ 2019 tanggal 13 November 2019 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Dra Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. serta diketahui oleh Ir. Koesnadi, M. Si, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto  $\pm$  0,013 gram adalah benar kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Alamsyah Gita Wardhana Bin Muhammad Alhamdie,** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa di persidangan;

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi telah membaca berita acara pemeriksaan tersebut kemudian baru menandatangani;

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan 4. Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita di Jalan Perjuangan Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa di tangkap sendirian saja;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi lakukan bersama tim yang diantaranya Sdr. Zaidi;

- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa di saksikan oleh warga sekitar;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikarenakan adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau sedang ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran jalan Perjuangan Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru maka untuk menindaklanjuti dari informasi masyarakat tersebut dilakukanlah

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyelidikan hingga diketahuilah kalau yang dimaksud dari informasi tersebut adalah Terdakwa maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip putih bening yang berisikan 7 (tujuh) lembar plastik klip warna putih bening yang salah satunya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change juicy warna orange, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah cotton bath, 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Eiger, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna putih silver dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna putih dan biru dengan nomor polisi DA 6749 FW dan uang tunai sebesar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa untuk 1 (satu) lembar plastik klip putih bening yang berisikan 7 (tujuh) lembar plastik klip warna putih bening yang salah satunya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change juicy warna orange, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah cotton bath ditemukan dalam jok Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna putih dan biru dengan nomor polisi DA 6749 FW yang dikendarai Terdakwa, untuk uang tunai sebesar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Eiger sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna putih silver di sita langsung dari tangan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa terhadap uang sebesar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dilakukan penyitaan dikarenakan diakui oleh Terdakwa sebagai hasil dari menjualkan paket narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Adiyanto;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Adiyanto tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang memasarkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Adiyanto dengan sistem Terdakwa

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dulu kemudian apabila laku maka akan dibayar namun Terdakwa tidak hanya memasarkan barang milik Sdr. Adiyanto juga biasa mendapatkan paketan narkoba jenis sabu-sabu baik dari Sdr. Ipul, Sdr. Syaiful dan Sdr. Teteng dengan sistem yang sama;

- Bahwa Terdakwa dalam menjualkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut biasanya mengambil keuntungan dengan menaikkan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau hanya sekedar menyisihkan dari paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sarana yang dipergunakan dalam berkomunikasi dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada berhubungan sama sekali dengan pekerjaannya baik dibidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia berusaha melarikan diri dan juga sempat ingin mengambil senjata tajam yang ada pada pinggang sebelah kirinya;

2. Saksi **Adiyanto Alias Yanto Bin Sukri**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi telah membaca berita acara pemeriksaan tersebut kemudian baru menandatangani;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi juga ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa lebih dulu Terdakwa ditangkap baru Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 17.30 Wita di rumah kontrakan Saksi yang berada di Komplek

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Fitriya Mandiri Gang Dahlia Rt.006 Rw.002 Basung 2 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

- Bahwa adapun hubungan penangkapan Saksi dengan penangkapan Terdakwa dimana paketan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didapatkan dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa memang biasa membantu Saksi baik dalam ikut memperbaiki alat-alat elektronik juga menjualkan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dapat menjualkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi karena Terdakwa memang biasa nongkrong dan singgah di rumah Saksi selain itu Terdakwa juga memang pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi sehingga Terdakwa mengetahui kalau Saksi bisa menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, sebagai teman Saksi pernah menawarkan kepadanya untuk memasarkan selanjutnya ia sendiri yang meminta untuk menjualkan;
- Bahwa untuk sistem transaksi dengan Saksi dimana Terdakwa membawa terlebih dahulu paketan narkotika jenis sabu-sabunya baru setelah laku Terdakwa membayar kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil paketan narkotika jenis sabu-sabu melalui Saksi ada sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu yang dari Saksi dari yang seharga Rp150.000,00 sampai dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang bisa didapatkan Terdakwa dari menjualkan paketan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi tersebut berkisar sebesar Rp50.000,00 atau bisa juga ia sisihkan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu bisa dari Sdr. Ipul dan Sdr. Syaiful;
- Bahwa Saksi bertransaksi narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Syaiful biasanya diantarkan ke rumah Saksi kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan Sdr. Masrum kalau paketan sudah ada selanjutnya baik Terdakwa maupun Sdr. Masrum masing-masing akan memasarkannya kepada pelanggan mereka;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya baik dibidang kefarmasian atau kesehatan maupun penelitian;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang hendak menjualkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa memang sistemnya bayar belakangan setelah paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku dan barang tersebut juga dari Saksi namun sudah beralih tangan menjadi milik Terdakwa setelah dibawanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **Hafid Anshori als Jalil Bin Sanusi (Alm)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan sudah mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam berita acara penyidikan di Kepolisian dimana Terdakwa telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dikarenakan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 17.45 Wita di Jalan Perjuangan Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa awalnya di tangkap sendirian saja namun kemudian pihak Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa diantaranya Sdr. Adiyanto;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian ada melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian melakukan pengeledahan sehingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip putih bening yang berisikan 7 (tujuh) lembar plastik klip warna putih bening yang salah satunya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change juicy warna orange, 1

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah cotton bath, 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Eiger, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna putih silver dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna putih dan biru dengan nomor polisi DA 6749 FW dan uang tunai sebesar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa untuk 1 (satu) lembar plastik klip putih bening yang berisikan 7 (tujuh) lembar plastik klip warna putih bening yang salah satunya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change juicy warna orange, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah cotton bath ditemukan dalam jok Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna putih dan biru dengan nomor polisi DA 6749 FW yang Terdakwa kendaraai, untuk uang tunai sebesar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Eiger yang saat itu berada di saku celana Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna putih silver di sita langsung dari tangan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun barang bukti berupa paketan narkoba jenis sabu-

sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut rencananya hendak Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Adiyanto makanya kemudian dengan dasar keterangan Terdakwa tersebut pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Adiyanto;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Adiyanto biasanya dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa Terdakwa sistemnya membawa dulu paket narkoba jenis sabu-sabunya dan apabila sudah laku maka baru Terdakwa bayar kepada Sdr. Adiyanto sehingga posisi Terdakwa dalam hal ini sebagai yang memasarkan;

- Bahwa Terdakwa dapat menjual narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Adiyanto karena Terdakwa biasa mampir dirumah kontrakannya dan awalnya Sdr. Adiyanto dengan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama kemudian dia ada menawarkan kepada Terdakwa dengan istilah "mau barangkah?";

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Adiyanto sudah 10 (sepuluh) kali;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut biasanya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau dengan menyisihkan sebagian dari paketan narkotika jenis sabu-sabunya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut memang merupakan sarana yang Terdakwa pergunakan dalam berkomunikasi dalam pemesanan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan dari narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut biasanya Terdakwa belikan rokok atau untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada teman-teman sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa baik dibidang kefarmasian atau kesehatan sama sekali karena pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau apa yang Terdakwa lakukan tersebut merupakan suatu yang dilarang;
- Bahwa untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada teman-teman sesama sopir merupakan inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10523/ NNF/ 2019 tanggal 13 November 2019 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Dra Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. serta diketahui oleh Ir. Koesnadi, M. Si, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,013$  gram adalah benar kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar plastik klip putih bening yang berisikan 7 (tujuh) lembar plastik klip warna putih bening yang salah satunya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,02 gram;
- b. 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change juicy warna orange;
- c. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- d. 1 (satu) buah pipet kaca;
- e. 1 (satu) buah cotton bath;
- f. 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Eiger;
- g. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- h. 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna putih silver;
- i. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna putih dan biru dengan nomor polisi DA 6749 FW;
- j. Uang tunai sebesar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Satuan Polsek Banjarbaru Timur yang diantaranya Saksi Alamsyah Gita Wardhana dan Sdr. Zaidi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 17.45 Wita di Jalan Perjuangan Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari pihak kepolisian Polsek Banjarbaru Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau sedang ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran jalan Perjuangan Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru maka untuk menindaklanjuti dari informasi masyarakat tersebut dilakukanlah penyelidikan hingga diketahuilah kalau yang dimaksud dari informasi tersebut adalah Terdakwa maka terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan dan diamankan yang selanjutnya dilakukan penggeledahan, sehingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip putih bening yang berisikan 7 (tujuh) lembar plastik klip warna putih bening yang salah satunya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change juicy warna orange, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah cotton bath, 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Eiger, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Samsung J5 warna putih silver dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna putih dan biru dengan nomor polisi DA 6749 FW dan uang tunai sebesar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa untuk 1 (satu) lembar plastik klip putih bening yang berisikan 7 (tujuh) lembar plastik klip warna putih bening yang salah satunya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change juicy warna orange, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah cotton bath ditemukan dalam jok Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna putih dan biru dengan nomor polisi DA 6749 FW yang Terdakwa kendaraai, untuk uang tunai sebesar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Eiger yang saat itu berada di saku celana Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna putih silver di sita langsung dari tangan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun barang bukti berupa paketan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut rencananya hendak Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Adiyanto makanya kemudian dengan dasar keterangan Terdakwa tersebut pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Adiyanto;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Adiyanto biasanya dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya dengan sistem transaksinya yaitu Terdakwa membawa dulu paket narkotika jenis sabu-sabunya dan apabila sudah laku maka baru Terdakwa bayar kepada Saksi Adiyanto sehingga posisi Terdakwa dalam hal ini sebagai yang memasarkan;

- Bahwa Terdakwa dapat menjualkan narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Adiyanto karena Terdakwa biasa mampir di rumah kontrakannya dan awalnya Sdr. Adiyanto dengan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama kemudian dia ada menawarkan kepada Terdakwa dengan istilah "mau barangkah?";

- Bahwa Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Adiyanto sudah 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa dalam menjualkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut biasanya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau dengan menyisihkan sebagian dari paketan narkotika jenis sabu-sabunya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut memang merupakan sarana yang Terdakwa pergunakan dalam berkomunikasi dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan dari narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut biasanya Terdakwa belikan rokok atau untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa biasanya menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada teman-teman sopir;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa baik dibidang kefarmasian atau kesehatan sama sekali karena pekerjaan Terdakwa adalah sopir;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau apa yang Terdakwa lakukan tersebut merupakan suatu yang dilarang;

- Bahwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada teman-teman sesama sopir merupakan inisiatif Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

- Bahwa sebagaimana bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10523/ NNF/ 2019 tanggal 13 November 2019 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Dra Fitriyana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. serta diketahui oleh Ir. Koesnadi, M. Si, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,013$  gram adalah benar kristal metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

- Primair: Pasal dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan
- Subsidair: Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut secara berurutan dan yang terlebih dahulu yaitu dakwaan Primair: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **Hafid Anshori als Jalil Bin Sanusi (Alm)** *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

## Ad. 2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa didalam unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Satuan Polsek Banjarbaru Timur yang diantaranya Saksi Alamsyah Gita Wardhana dan Sdr. Zaidi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 17.45 Wita di Jalan Perjuangan Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari pihak kepolisian Polsek Banjarbaru Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kalau sedang ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di sekitaran jalan Perjuangan Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru maka untuk menindaklanjuti dari informasi masyarakat tersebut dilakukanlah penyelidikan hingga diketahuilah kalau yang dimaksud dari informasi tersebut adalah Terdakwa maka terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan dan diamankan yang selanjutnya dilakukan penggeledahan, sehingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip putih bening yang berisikan 7 (tujuh) lembar

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

plastik klip warna putih bening yang salah satunya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change juicy warna orange, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah cotton bath, 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Eiger, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna putih silver dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna putih dan biru dengan nomor polisi DA 6749 FW dan uang tunai sebesar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) lembar plastik klip putih bening yang berisikan 7 (tujuh) lembar plastik klip warna putih bening yang salah satunya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change juicy warna orange, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah cotton bath ditemukan dalam jok Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna putih dan biru dengan nomor polisi DA 6749 FW yang Terdakwa kendarai, untuk uang tunai sebesar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Eiger yang saat itu berada di saku celana Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna putih silver di sita langsung dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut semuanya milik Terdakwa sendiri. Adapun barang bukti berupa paketan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut rencananya hendak Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Adiyanto sudah 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Adiyanto biasanya dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya dengan sistem transaksinya yaitu Terdakwa membawa dulu paket narkotika jenis sabu-sabunya dan apabila sudah laku maka baru Terdakwa bayar kepada Saksi Adiyanto sehingga posisi Terdakwa dalam hal ini sebagai yang memasarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menjual narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Adiyanto karena Terdakwa biasa mampir di rumah kontrakannya dan awalnya Saksi Adiyanto dengan Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama kemudian dia ada menawarkan kepada Terdakwa dengan istilah "mau barangkah?";

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut biasanya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau dengan menyisihkan sebagian dari paketan narkotika jenis sabu-sabunya untuk Terdakwa konsumsi sendiri, yang mana keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut biasanya Terdakwa belikan rokok atau untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada teman-teman sopir dan hal tersebut merupakan inisiatif Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10523/ NNF/ 2019 tanggal 13 November 2019 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Dra Fitriyana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. serta diketahui oleh Ir. Koesnadi, M. Si, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,013$  gram adalah benar kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut ia tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada mempunyai hubungan dengan pekerjaan Terdakwa baik sebagai apoteker atau seorang dokter maupun di bidang kefarmasian karena pekerjaan Terdakwa adalah sopir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain Terdakwa dikenakan hukuman penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar plastik klip putih bening yang berisikan 7 (tujuh) lembar plastik klip warna putih bening yang salah satunya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,02 gram;
- b. 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change juicy warna orange;
- c. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- d. 1 (satu) buah pipet kaca;
- e. 1 (satu) buah cotton bath;
- f. 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Eiger;
- g. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- h. 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna putih silver;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta persidangan merupakan alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- i. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna putih dan biru dengan nomor polisi DA 6749 FW;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta persidangan bukan merupakan alat atau sarana yang secara langsung dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa ;

- j. Uang tunai sebesar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta persidangan merupakan hasil dari tindak pidana namun karena ada nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hafid Anshori als Jalil Bin Sanusi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) lembar plastik klip putih bening yang berisikan 7 (tujuh) lembar plastik klip warna putih bening yang salah satunya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,02 gram;

b. 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change juicy warna orange;

c. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;

d. 1 (satu) buah pipet kaca;

e. 1 (satu) buah cotton bath;

f. 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Eiger;

g. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;

h. 1 (satu) buah handphone Samsung J5 warna putih silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

i. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna putih dan biru dengan nomor polisi DA 6749 FW;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

j. Uang tunai sebesar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, oleh kami, LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA, S.H., dan WILGANIA AMMERILIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NOR EFANSYAH., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh BETTY MAESAROH SARONA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H.

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.